

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan ekonomi, uang dibutuhkan untuk melakukan berbagai transaksi termasuk pembiayaan. Banyaknya pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhan, semakin tingginya tingkat kebutuhan maka harus bisa untuk mencukupinya dari berbagai sumber dana yang ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperoleh pinjaman melalui lembaga keuangan. Lembaga Keuangan merupakan suatu lembaga yang kegiatan dalam usahanya berkaitan dengan bidang ekonomi mengenai jasa keuangan (*financial*).¹ Lembaga keuangan diperlukan dalam perekonomian karena fungsinya sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang memerlukan dana. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek).

Melalui lembaga keuangan masyarakat akan bisa memperoleh pinjaman uang seperti dengan cara menjaminkan barang berharganya untuk memperoleh sejumlah uang tanpa harus menjual barang berharga tersebut. Barang yang dijaminkan tersebut akan didapatkan kembali apabila masyarakat telah melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.² Kegiatan seperti ini

¹ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: KENCANA, 2016, hlm. 23

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 230-231

sudah dilakukan sejak zaman dulu bahkan sejak zamannya Rosulullah, kegiatan ini disebut dengan gadai. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjadi landasan hukum dalam melakukan transaksi gadai dengan memberikan barang jaminan sebagai tanggungan utangnya. Berikut QS. Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Adanya usaha gadai dapat membantu masyarakat yang memerlukan dana karena usaha gadai merupakan usaha dalam bentuk saling tolong menolong sesama. Di Indonesia, ada suatu perusahaan yang menjalankan usaha gadai yaitu PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau perkreditan melalui kegiatan usahanya yaitu sistem gadai. PT Pegadaian termasuk salah satu perusahaan yang berada dalam naungan Kementerian BUMN yang mempunyai tugas utamanya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana melalui pemberian uang pinjaman yang berdasarkan pada hukum gadai.³

Melihat adanya perkembangan ekonomi islam pada saat ini, menjadikan PT Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Sehingga PT Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis

³ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2020, hlm. 169

pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, yang mana pegadaian syariah mengeluarkan produk-produknya berbasis syariah yang memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga melainkan biaya sewa tempat sebagai biaya pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan. Dengan adanya pegadaian syariah diharapkan mampu membuat ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal.

Produk-produk yang terdapat dalam pegadaian syariah yaitu amanah, rahn, arrum BPKB, arrum emas, arrum haji, rahn hasan, rahn fleksi, rahn bisnis dan rahn tasjily tanah. Selain memberikan layanan pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan wadah untuk investasi melalui produk mulia dan tabungan emas. Semua produk di Pegadaian Syariah sudah melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴ Sehingga kegiatan muamalah yang dilakukan baik dari segi produk, proses atau pembiayaannya telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Diantara berbagai produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, ada produk yang sangat dibutuhkan dan sering dilakukan oleh masyarakat terhadap pegadaian syariah yaitu gadai (*rahn*). Terdapat berbagai jenis barang berharga yang bisa digadaikan sebagai jaminan yaitu berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya. Dalam pelaksanaan gadai syariah, terdapat dua akad yang melatar

⁴ www.sahabatpegadaian.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 20:20

belakanginya yaitu akad rahn dan ijarah. Akad rahn merupakan akad gadai dimana orang yang akan melakukan pinjaman akan memberikan barangnya sebagai jaminan. Sedangkan akad ijarah timbul dari adanya barang gadai yang akan dititipkan di pegadaian syariah, sehingga adanya biaya sewa tempat untuk penyimpanan barang gadai tersebut.

Pegadaian syariah sudah tersebar diberbagai kota di Indonesia dan hampir menyeluruh disetiap provinsinya, salah satunya yang berada di kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Di kota Palembang terdapat sekitar enam outlet pegadaian syariah diantaranya Pegadaian Syariah Atmo, Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal, Pegadaian Syariah Opi Mall, Pegadaian Syariah KM 11, Pegadaian Syariah UPS A Yani dan Pegadaian Syariah Perumnas. Meskipun baru sedikit pegadaian syariah yang ada di kota Palembang, tidak menutup kemungkinan jumlah nasabah yang melakukan gadai sedikit, justru dengan adanya pegadaian syariah dapat menarik perhatian masyarakat setempat untuk melakukan gadai karna menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam memilih produk gadai (*rahn*) di pegadaian syariah tentunya hal tersebut sudah menjadi keputusan bagi nasabah untuk melakukan transaksi disana. Dalam memutuskan untuk melakukan gadai pastinya perlu pertimbangan mengenai jumlah pinjaman dari nilai taksiran barang yang bisa didapatkan agar dapat mencukupi kebutuhan dana yang diperlukan dan besar kecilnya biaya sewa yang harus dibayar. Oleh karena itu, hal tersebut mungkin dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan bagi nasabah dalam melakukan gadai.

Jenis barang yang sering dijadikan jaminan di pegadaian syariah adalah emas, tak terkecuali di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Emas selain sebagai perhiasan, emas juga berfungsi sebagai tabungan atau investasi aset (harta) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak yang membutuhkan dana cepat. Emas juga memiliki nilai yang sewaktu-waktu dapat naik atau turun yang akan mempengaruhi nilai taksiran sehingga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan nasabah untuk melakukan gadai emas. Selain dari harga nilai taksiran, biaya-biaya lainnya seperti biaya ijarah pun turut menentukan dalam pengambilan keputusan, karena besarnya biaya ijarah akan ditanggung oleh pihak yang menggadaikan dan akan dibayar setelah melunasi pinjaman tersebut.

Selain dikenakannya biaya ijarah, penggadai pun akan membayar biaya administrasi diawal ketika gadai terjadi. Nilai taksiran dan biaya ijarah yang dapat memuaskan nasabah akan dapat menambah jumlah nasabah untuk melakukan gadai. Jumlah nasabah yang terus bertambah akan membuat pegadaian syariah dapat tumbuh dengan baik ditengah-tengah masyarakat, seperti halnya Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang yang memiliki jumlah nasabah yang terus meningkat dalam setiap tahunnya terhadap produk gadai (*rahn*). Hal ini dapat ditunjukkan dalam sebuah tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Rahn di Pegadaian Syariah
Cabang Simpang Patal Palembang

Tahun	Jumlah Nasabah Rahn
2016	754

2017	881
2018	665
2019	673
2020	718

*Sumber: Data Pegadaian Syariah
Cabang Simpang Patal Palembang, 2021.*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya jumlah nasabah rahn terus meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan. Penurunan ini disebabkan karena telah berpisahnya Pegadaian Syariah Opi Mall dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang yang dulunya sempat bergabung sebagai outlet keliling, sehingga Pegadaian Syariah Opi Mall sekarang sudah berdiri sendiri dan tidak tergabung lagi.⁵ Namun meskipun begitu, jumlah nasabah rahn di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang masih meningkat setiap tahunnya dan karena lokasinya yang strategis terletak di pusat kota Palembang, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dengan pegadaian konvensional namun Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang mampu bersaing dengan selalu meningkatnya jumlah nasabah setiap tahunnya.

Bertambahnya jumlah nasabah dalam melakukan gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam bergadai. Besarnya jumlah pinjaman akan didapatkan nasabah sesuai dengan barang yang digadaikan berdasarkan nilai barang, kualitas barang, usia barang atau kondisinya. Nilai taksiran yang tinggi terhadap suatu barang gadai dapat mendorong keputusan

⁵ Dokumentasi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang Tahun 2021

nasabah dalam menggunakan jasa gadai dan mungkin akan mendapat respon yang positif jika nilai yang dihasilkan oleh produk dan jasa tersebut mampu memenuhi kebutuhan nasabah.

Nilai taksiran barang gadai ditentukan oleh kantor pusat pegadaian sebagai patokan umum bagi kantor wilayah, kantor cabang dan unit pembantu cabang berdasarkan Harga Pasar Pusat (HPP) untuk emas yang disesuaikan dengan Standar Taksiran Logam (STL) yang ditetapkan dengan surat edaran Direksi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah bahwa nilai taksiran barang gadai tersebut pada umumnya tidak sama dengan harga pasar melainkan ditentukan berdasarkan harga pasar dari kantor pusat pegadaian yang memiliki kriteria bahwa nilai taksiran tidak boleh sama atau melebihi harga pasar. Hal inilah yang menyebabkan besarnya nilai taksiran yang ada di pegadaian berbeda dengan pasar sehingga membuat nilai taksiran menjadi lebih rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar serta terbatasnya nilai taksiran yang diberikan.⁶

Besarnya persentase nilai taksiran yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cukup tinggi dibandingkan dengan pegadaian konvensional yaitu 92-95% untuk pegadaian syariah, sedangkan nilai taksiran yang diberikan oleh Pegadaian Konvensional hanya 85%. Walaupun nilai taksiran yang diberikan pegadaian syariah lebih tinggi dibandingkan dengan pegadaian konvensional tetap saja tidak sama dengan harga pasar, dan masih saja mendapatkan respon yang kurang positif dari nasabah terhadap nilai taksiran emas. Ada beberapa nasabah yang mempertimbangkan nilai taksiran tersebut karena jumlah pinjaman yang akan

⁶ AE Zahara, A Mutia dan M Murtikoh. 2016. Pengaruh Nilai Taksir Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi 2014-2016. *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Economics and Business (IJIEB)*, Vol. 1 No. 1, hal. 2

diperoleh dari nilai taksiran yang tinggi masih belum bisa memenuhi kebutuhannya meskipun jumlah pinjaman tersebut sudah mencapai batas maksimal pinjaman.⁷

Adanya maksimal pinjaman dari nilai taksiran emas yang tinggi maka ada juga dengan jumlah minimal pinjaman yang bisa didapatkan dari hasil nilai taksiran emas menjadi pertimbangan, karena jika nasabah tidak mengambil pinjaman secara maksimal, maka bisa sesuai dengan kebutuhannya atau memilih jumlah minimal pinjaman. Jumlah minimal pinjaman yang dipilih terkadang masih terlalu besar bagi nasabah karena melebihi dari kebutuhannya dan berdasarkan pada golongan besar kecilnya nilai taksiran dari emas, sehingga nasabah mempertimbangkan hal tersebut untuk melakukan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

Selain nilai taksiran, adanya biaya ijarah (sewa) pun turut menentukan dalam melakukan gadai. Biaya ijarah dihitung berdasarkan dari besarnya nilai taksiran terhadap barang gadai (emas) dan bukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, hal ini berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Biaya ijarah dapat dihitung setelah dilakukannya penaksiran barang gadai, semakin tinggi nilai taksirannya maka biaya ijarahnya pun akan ikut tinggi. Biaya ijarah yang tinggi menjadi keluh kesah nasabah terhadap jumlah pinjaman yang diperoleh, karena walaupun jumlah pinjamannya hanya sedikit atau mencapai batas minimal pinjaman tetap akan dibebankan biaya ijarah sesuai dengan besarnya nilai taksiran barang gadai, yang membedakannya adalah adanya

⁷ Semawati. 2019. Urgensi Nilai Taksiran terhadap Motivasi Nasabah dalam Transaksi Gadai Emas. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Vol. 2 No. 2, hal. 208-209.

diskon yang diberikan kepada nasabah karena pinjaman dibawah maksimal. Pemberian diskon ditentukan berdasarkan biaya ijarah yang dikenakan kepada nasabah pegadaian syariah dan dihitung sesuai dari persentase nilai taksiran pada pinjaman yang diambil oleh nasabah.⁸

Besarnya biaya ijarah yang telah ditentukan dari hasil nilai taksiran akan dihitung per sepuluh hari sampai masa pelunasannya selesai, berbeda dengan pegadaian konvensional yang masa perhitungannya cukup panjang yaitu per lima belas hari. Hal ini menentukan keputusan nasabah karena cukup singkatnya perhitungan waktu dalam sepuluh hari tersebut, walaupun biaya ijarah sebagai biaya sewa pemeliharaan barang gadai yang diberikan relatif lebih rendah dibandingkan pegadaian konvensional, tetap saja nasabah melihatnya dari jangka waktu yang diberikan dalam perhitungan biaya ijarah. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan nasabah pada transaksi gadai syariah sedikit lebih mahal dibandingkan dengan transaksi yang dikeluarkan oleh pegadaian konvensional. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi nasabah, karena identitas syariah yang digunakan pada pegadaian syariah ternyata sama sekali tidak memberikan dampak terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah atau penggadai.⁹

Meskipun diketahui jumlah nasabah yang melakukan gadai terus meningkat setiap tahunnya di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, akan tetapi masih saja ada beberapa nasabah yang merasa kurang puas terhadap nilai taksiran yang diberikan dan biaya ijarah yang akan dibayar

⁸ Muhammad Ngasifudin. 2019. Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, hal. 256.

⁹ R. Rama Riyan Jazulia. 2018. Analisis Dampak Nilai Taksir, Biaya dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah: Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bunul Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, hal. 87-89.

oleh nasabah sehingga nasabah terkadang lebih memilih untuk menjual emasnya ke toko emas untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam memutuskan untuk melakukan gadai, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah nilai taksiran dan biaya ijarah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai. Sehingga berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang?
2. Apakah biaya ijarah berpengaruh terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang?

3. Apakah nilai taksiran dan biaya ijarah berpengaruh terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang
2. Untuk menganalisis pengaruh biaya ijarah terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang
3. Untuk menganalisis pengaruh nilai taksiran dan biaya ijarah terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan memperoleh pengetahuan mengenai pegadaian syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas, serta menerapkan ilmu yang

didapat selama mengemban perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

2. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru mengenai nilai taksiran dan biaya ijarah dalam produk rahn (gadai emas), serta meningkatkan kinerja dari Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan mengenai keadaan Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang bagi nasabahnya dan masyarakat umum yang tertarik terhadap pegadaian syariah dan produk-produknya.

4. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi kepustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, serta dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka penulis lebih memfokuskan pada pengaruh nilai taksiran dan biaya ijarah terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian skripsi tersusun dengan sistematis dan mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori berdasarkan literature dan teori-teori yang relevan terkait masalah yang akan diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis peneliiian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitisn, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang profil PT Pegadaian Syariah, hasil pengujian data dan pembahasan hasil analisis data

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.